

LEGISLASI SISTEM NIKAH SIRRI

Masykurotus Syarifah&Nur Jamal
STAI Nazhatut Thullab Sampang Madura
Jln. Raya Sampang Madura
Email: masykurohs@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang pernikahan Sirri. Nikah Sirri sering terjadi dalam masyarakat kita dan menjadi berita sendiri. Semuanya dimulai dengan makna (Sirri) sering membuat prasangka dan menyebabkan banyak penafsiran. Tulisan ini mencoba untuk mengungkap keberadaan pernikahan Sirri. Dimulai dengan menjelaskan makna perkawinan Sirri yakni perkawinan yang tersembunyi. Nikah sirri setidaknya memiliki tiga kriteria. Kata yang berasal dari bahasa Arab Sirri, Sirra, israr yang berarti rahasia. Sirri berarti perkawinan dilakukan secara rahasia. Sementara definisi lainnya berarti perkawinan di bawah tangan, Sirri adalah pernikahan yang tidak tercatat (PPN) dan tidak terdaftar di KUA. Pernikahan ini sering juga disebut sebagai perkawinan di bawah tangan. Pernikahan sirri mengategorikan, pertama, pernikahan tanpa wali. kedua, pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak terdaftar di KUA. Ketiga, perkawinan dirahasiakan karena pertimbangan tertentu. Dengan tiga kriteria ini kemudian muncul konsekuensi hukum baik terhadap hak waris istri, anak-anak dan lainnya. Dari pernikahan Sirri kategori pertama tidak memiliki legitimasi, otomatis perkawinan tidak berpengaruh pada posisi istri, anak-anak dan kekayaan lainnya. Sedangkan ciri yang kedua, maka hal ini dianggap pernikahan yang sah dan harus diakui. Sedangkan karakteristik ketiga dapat dikategorikan ke dalam kelompok pertama atau kedua.

Kata kunci: Legislasi, Nikah Sirri.

Abstract

This paper will discuss the Sirri Marriage. Marriage Sirri frequently arises in our society and becomes its own news. It all started with a hidden meaning (Sirri) often makes prejudice and leads to many interpretations. This article tries to unravel the existence of Sirri marriage. Begins by explaining the meaning of the Sirri marriage a marriage that is hidden. The meaning should be explained by the emergence of at least three criteria. The word that is derived from the Arabic Sirri Sirra, is rare which means secret. Sirri mating by means of marriage is done in secret or confidential. While the definition of marriage under the laws Sirri is a marriage that was not done before the Registrar of Marriage and is not registered at KUA. Marriage is also referred to as a marriage under the hand. Sirri marriage categorize, First, marriage without a guardian. second, a valid marriage is religious but not recorded in the recording board. Third, marriage kept secret because of certain considerations. With these three criteria then their own particular legal consequence of the state of his wife, children and property wealth from Sirri marriage first category does not have the automatic legitimacy marriage has no

effect on the position of wife, children and wealth. While the characteristics of the latter, then it is considered valid and enforceable marriage. The third characteristics, it can be categorized into the first group or the second.

Keywords: Legislation, Marriage Sirri.

Pendahuluan

Membahas pencampuran makna dan istilah khususnya terkait dengan Islam seringkali menjadi persoalan. Terutama jika berkaitan dengan persoalan yang seringkali muncul dan beraksi di tengah-tengah masyarakat. Fenomena nikah *sirri*, mut'ah, poligami sering menjadi perdebatan, tidak hanya kalangan akademisi tetapi juga di lingkungan bakul sayur dan tukang becak, artinya baik bagi orang yang punya kedudukan tinggi maupun yang dianggap masyarakat bawah.

Persoalan *nikah sirri* misalnya, sering membumbui sedapnya berita baik mass media, televisi, infotaimen dan lain sebagainya. Ini semua menurut penulis dapat terjadi karena ambiguitas terhadap pemaknaan kosa kata yang berbeda dari makna awal, dan makna pengembangannya. Di tambah lagi memang kalau ada kesengajaan membuat pengertian yang berbeda dalam rangka meyukseskan keinginan pribadi atau kelompok tertentu.

Fenomena pemahaman dan perdebatan pengertian nikah *sirri* sering terjadi, ada yang memaknai dengan nikah yang terpenuhi syarat rukun menurut syar'i, tetapi tidak dicatatkan pada Negara, sebagian lagi memaknai nikah *sirri* adalah nikah yang terjadi tanpa adanya wali perempuan mempelai dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang berargumentasi lebih baik nikah *sirri* dari pada kumpul kebo/ zina legal serta berbagai alasan lain yang melatar belakangi perdebatan tersebut.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, terkadang perdebatan sampai berujung pada pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab? Yang akhirnya terkadang melempar kesalahan kepada institusi. Jika terjadi kasus kekerasan rumah tangga, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang dapat merugikan kedudukan istri dan anak ketika terjadi perceraian, pembagian waris, dan pendataan warga. Kemudian ada yang berkesimpulan bahwa sistem Islam yang salah (dipersalahkan) atau bahkan dikatakan tidak sesuai Eksistensi nikah sirri dan akibat hukumnya Tidak sesuai lagi dengan zaman, atau merendahkan perempuan, dan lain sebagainya.

Pembahasan

1. Sejarah Nikah Sirri

Seperti yang dinyatakan Abd al-Rahman al-Juzairi, kata nikah dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni pengertian (makna) secara etimologi, shar'i, dan fiqhi (hukum).¹ Secara etimologi nikah berarti perhubungan

¹Abd al-Rahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah, jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1990. hlm. 2

laki-laki dan perempuan, bersetubuh, berkelamin dan lain sebagainya.² Adapun yang dimaksud nikah dalam konteks shar'ii seperti diformulasikan ulama fiqh nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita.³ Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁴

Definisi ini tampak jauh lebih representative dan lebih jelas serta tegas dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: " Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan wa liza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁵

Kemudian untuk ketentuan nikah siri dalam kitab-kitab fikih sebenarnya tidak dikenal, tetapi di kalangan masyarakat Indonesia istilah ini sangat populer. Secara etimologi kata *siri* berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata *siri* ini kemudian digabung dengan kata *nikah* sehingga menjadi *nikah siri* untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Seperti diketahui, bahwa manusia pertama yang melakukan pernikahan adalah Adam dan Hawa⁶ tentu tanpa ada saksi dan wali mengingat kala itu belum ada manusia selain Adam dan Hawa. Berdasarkan sejarah kemunculannya, nikah siri atau dalam istilah lokal bangsa Arab lebih dikenal dengan istilah *misyar* sebenarnya bukan hal baru dalam masyarakat Islam. Kitab *al-Muwata'* mencatat bahwa istilah kawin siri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a. ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai. Umar berkata, "Ini adalah nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam".⁷

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.hlm. 453. Lihat juga; Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. hlm. 398. Lihat juga: Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pp. al-Munawwir, 1984.hlm. 1671-1672.

³ Al-Juzairi, *al-Fiqh...* hlm.2-3.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.hlm. 138.

⁵ Cik hasan Bisri dkk.,*Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. hlm.140.

⁶ Sa'id Muhammad al-Jalidi, *Ahkan al Usrah fi al-Zawaj wa al-Talaq wa Atharihim*, jilid 1. T.pt.: T.p., 1998.hlm. 17

⁷ Pengertian kawin siri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal). Namun apabila saksi telah terpenuhi tetapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu pernikahan siri dan harus difasakh karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (i'lan). Menurut dia, keberadaan saksi hanya

Pada masa keemasan Islam, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Palsanya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian *shar'i* bukan hanya dokumen tertulis.

Nabi saw. sendiri melakukan pernikahan, namun kita tidak pernah menemukan riwayat bahwa melakukan pencatatan atas pernikahan beliau, atau beliau mewajibkan para shahabat untuk mencatatkan pernikahan mereka; walaupun perintah untuk menulis (mencatat) beberapa muamalah telah disebutkan di dalam al-Quran, misalnya firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَدَّ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا وَنَهَا بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁸

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,

pelengkap. Perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi'i menilai nikah semacam itu bukanlah nikah siri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (i'lan). Jadi, menurut kedua pandangan ini dapat ditarik pengertian bahwa nikah siri itu berkaitan dengan fungsi saksi. <http://rubrikbahasa.wordpress.com/2010/04/04/nikah-siri/> Lihat juga: Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillah*, Vol.VII. Damaskus: Dar Al-Fikr. Damaskus 1089.hlm. 71

⁸Al-Qur'an, 2(dua): 282.

lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai nikah sirri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu *khutbah nikah*; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimah al-'ursh/perayaan; menyebutkan mahar atau mas kawin.

Dalam pernikahan siri, biasanya unsur walimatu al-'urus/perayaan sebagai upaya pengumuman kepada masyarakat yang tidak dilakukan. Sebab pada praktiknya, pernikahan siri tidak pernah diumumkan kepada masyarakat. walimatu al-'urus bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang sudah terjadi kepada masyarakat, minimal keluarga dan tetangga dekat. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari fitnah dan prasangka buruk orang lain. Selain itu, pelaku pernikahan siri pun tidak melaporkan pernikahannya kepada KUA.⁹

2. Dampak Nikah Sirri

Dalam masyarakat sekarang ini ada beberapa keadaan yang menjadikan sebuah pernikahan dikategorikan dalam nikah siri. (1) Menikah tanpa adanya salah satu rukun diatas. (2) Menikah dengan telah memenuhi semua rukun menikah

⁹pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai berhukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (sunnah muakkadah). Nabi saw bersabda : “*Adakah walimah walaupun dengan seekor kambing*”. [HR. Imam Bukhari dan Muslim]. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan; di antaranya adalah ; (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat; (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai; (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum. Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (siri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah. Lihat; Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Bari, 1994.hlm. 397.

diatas, tetapi tidak disahkan secara hukum negara (tidak didaftarkan ke KUA setempat).¹⁰

Untuk point 1. Pada umumnya para ulama tidak memperbolehkan bahkan ada yang dengan tegas mengatakan bahwa pernikahan itu batal adanya. Menganggap bahwa pernikahan dengan kondisi seperti di atas sama halnya dengan tindakan prostitusi. (Hukum Pernikahan harus di fasakh). Pada point ke 2, secara hukum Islam pernikahan ini sudah menjadi sah adanya. Tidak ada satupun Ulama yang menyatakan perkawinan ini harus dibatalkan.

Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut: *Pertama*, pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti *shar'i* (*bayyinah shar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.¹¹ *Kedua*, pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara.

Ketiga, dalam khazanah peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi kepada orang yang melakukan melanggar hukum. Pasalnya, negara (dalam hal ini seorang Khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh syariat, seperti urusan lalu lintas, pembangunan rumah, eksplorasi, dan lain sebagainya. Khalifah memiliki hak dan berwenang mengatur urusan-urusan semacam ini berdasarkan

¹⁰ Untuk point 1. Pada umumnya para ulama tidak memperbolehkan bahkan ada yang dengan tegas mengatakan bahwa pernikahan itu batal adanya. Menganggap bahwa pernikahan dengan kondisi seperti di atas sama halnya dengan tindakan prostitusi. (Hukum Pernikahan harus di fasakh). Pada point ke 2, secara hukum Islam pernikahan ini sudah menjadi sah adanya. Tidak ada satupun Ulama yang menyatakan perkawinan ini harus dibatalkan.

¹¹ Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti *shar'i*. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti *shar'i*. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, *shariat* telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (*iqrar*), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah sirri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan sirri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti *shar'i*. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Lihat: Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*,. Jakarta: INIS, 2002. hlm. 139.

ijtihadnya. Aturan yang ditetapkan oleh khalifah atau qadi dalam perkara-perkara semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut, maka ia telah terjatuh dalam tindakan mukhalafat dan berhak mendapatkan sanksi mukhalafat. Misalnya, seorang khalifah berhak menetapkan jarak halaman rumah dan jalan-jalan umum, dan melarang masyarakat untuk membangun atau menanam di sampingnya pada jarak sekian meter. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah boleh memberi sanksi kepadanya dengan denda, cambuk, penjara, dan lain sebagainya.¹²

Demikian juga dalam hal pengaturan urusan pernikahan. Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi negara, dan lain sebagainya. Aturan semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara. Pasalnya, orang yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara Bentuk dan kadar sanksi diserahkan sepenuhnya kepada khalifah dan orang yang diberinya kewenangan. *Keempat*, jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya; sedangkan *shariat* tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, Negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara.

Kelima, pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan walimah al-'ursh. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai ber hukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (*sunnah muakkadah*). Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan; di antaranya adalah ; (1) untuk mencegah munculnya jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai; (2) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.¹³

¹² Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan takaran, timbangan, serta ukuran-ukuran khusus untuk pengaturan urusan jual beli dan perdagangan. Ia berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar perintahnya dalam hal tersebut. Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk kafe-kafe, hotel-hotel, tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya; dan ia berhak memberi sanksi bagi orang yang melanggar aturan-aturan tersebut.

¹³ Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (siri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirrinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah. Lihat: M. Atha Mufzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberalisasi*. Jakarta: Titian Ilahi Pers, 1998.hlm. 180.

Pernikahan sirri ini mempunyai beberapa dampak positif dan dampak negatif antara lain. Dampak Positif: (1) meminimalisasi adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain. (2) Mengurangi Beban atau Tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Dampak Negatif: (1) Berselingkuh merupakan hal yang wajar; (2) Akan ada banyak kasus Poligami yang akan terjadi; (3) Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata Hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar; (4) Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai Pelampiasan Nafsu sesaat bagi kaum Laki-laki.

Maka dengan demikian jika dilihat dari dampak – dampak yang ada, semakin terlihat bahwasannya nikah sirri lebih banyak membawa dampak negative di banding dampak positifnya. Serta Akibat hukum dari nikah sirri itu sendiri : (1) Sebagai seorang istri kita tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. (2) Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada. “seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah siri itu, akan terkandung-kandung. Tidak bisa sekolah karena tidak punya akta kelahiran. Sedangkan, semua sekolah saat ini mensyaratkan akta kelahiran. (3) Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri maupun isteri yang dinikahi secara sirri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri sirri dengan suaminya tersebut.

3. Legislasi Sistem Nikah Sirri

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 / 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya.”Pasal 2 ayat (2) menegaskan “ Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang –undangan yang berlaku.”Pasal 2 ayat (1) UU No.1 / 1974 adalah merupakan landasan hukum dalam hukum positif Indonesia. Peraturan merinci bahwa yang berwenang menangani perkawinan adalah KUA. Dalam pasal 10 ayat (1) sampai (3) PP No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 disebutkan :

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman perkawinan oleh pegawai Pencatat Nikah seperti yang dimaksud dalam pasal 8 PP.
- 2) Tata cara perkawinan dijalankan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing – masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.¹⁴

¹⁴Lihat tata cara perkawinan ini dalam Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan LuarNikah* Jakarta: Djambatan, 1998.hlm. 21-28. Lihat juga Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.hlm. 170-186.

Ketentuan pencatatan perkawinan juga diamanatkan melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1999, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 dan 6 sebagaimana berikut : Pasal 5;

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 dan UU No.32 tahun 1954. Pasal 6 : 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pencatat Nikah. 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Intinya tuntutan pencatatan perkawinan itu dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan atau manfaatnya bagi yang bersangkutan dan yang berkaitan dengannya. Dalam berkas administrasi tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan itu merupakan sebuah upaya yang diatur melalui perundang – undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih kuat lagi untuk melindungi hak – hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Problematika pernikahan sirri atau dibawah tangan, atau nikah shar'i.

Sejumlah istilah muncul pada umumnya adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan yang tidak berada dibawah pengawas PPN dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti – buktiperkawinan yang sah menurut peraturan perundang – undangan.¹⁵

Keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan sirri, kini telah dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan. Sebagaimana penjelasan Nasarudin Umar, Direktur Bimas Islam Depag, RUU ini akan memperketat pernikahan siri, kawin kontrak, dan poligami.

Berkenaan dengan nikah siri, dalam RUU yang baru sampai di meja Setneg, pernikahan siri dianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri, poligami, maupun nikah kontrak. Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara.¹⁶

¹⁵Dengan melakukan nikah sirri, maka akan muncul berbagai macam persoalan, bagaimana perlindungan hukum negara kepada pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri bila terjadi sengketa dalam perkawinan mereka, padahal secara negara pernikahan mereka tersebut belum dicatatkan, bagaimana tentang kewarisan. Perlindungan hukum hak – hak kewarisan bagi anak – anak hasil nikah sirri berhadapan dengan saudara – saudara mereka dari istri yang dinikahi secara resmi, bagaimana perlakuan pengadilan terhadap mereka, apakah mereka harus dikesampingkan sehingga tidak dapat bagian dari harta warisan padahal secara biologis mereka juga adalah anak pewaris. Jaih Mubarah, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy,t.t.hlm.87. Lihat juga: Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.hlm. 109.

¹⁶Surya Online, Sabtu, 28 Februari, 2009

RUU Nikah sirri ini akan menjadi pelengkap bagi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sikap kita tidak harus dipaksakan. Pasal 143-153 RUU itu mengatur perkawinan siri, perkawinan mut'ah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan. Selain itu juga mengatur perzinahan yang menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Bagi pelanggar kena ancaman mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta.

Poin-poin yang diatur dalam RUU tersebut mengandung kontroversi dengan syariat Islam, sehingga menimbulkan pro kontra di kalangan kaum muslimin.

Aturan Islam dalam Masalah Pernikahan. Akad pernikahan adalah ijab-qobul yang dilangsungkan dalam satu majelis, yang diucapkan oleh wali calon istri, dijawab calon suami dan diterima oleh calon istri. Majelis tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi muslim yang balig dan berakal, dan memahami ucapan ijab qabul tersebut.

Selama syarat pernikahan dipenuhi, yaitu ada mempelainya, mahar, saksi, wali, dan pihak yang menikahkan, pernikahan mereka sah di mata agama. Tidak diperlukan tambahan harus dicatatkan di KUA.. Suami dan istri sudah boleh tinggal bersama dalam sebuah mahligai rumah tangga.

Islam mendorong terjadinya pernikahan sebagai solusi dari permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhan naluri seksual secara terhormat dan penuh kesucian. Dengan pernikahan akan terbentuk lembaga keluarga yang menghasilkan keturunan yang jelas nasabnya. Naluri kepapakan, keibuan, ke-nenek-an, ke-paman-an, bisa tersalurkan dengan jelas tanpa menimbulkan efek di kemudian hari.

Pernikahan dilakukan agar lelaki dan wanita yang bukan mahramnya merasa tenang jiwanya, tenteram beribadah dalam lembaga keluarga sebagai pasangan suami istri, dan dapat beristirahat setelah melakukan kerja keras di luar rumah. Keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah akan melahirkan keturunan yang bertaqwa, yang akan melanjutkan siar Islam ke seluruh penjuru dunia.

Efek Negatif RUU Nikah Siri. Sebenarnya, setiap pasangan ingin pernikahannya diketahui masyarakat secara luas dan tercatat di KUA. Namun karena alasan ekonomi, kontrak kerja, mereka belum dapat mencatatkan pernikahannya. Berdasarkan RUU nikah siri, mereka bisa dipidanakan. Efek jangka panjang dari RUU ini bisa membuka pintu perzinahan. Karena berdasarkan KUHP yang ada, pelaku perzinahan yang dilakukan berdasarkan suka sama suka tidak dapat dipidanakan. Pergaulan bebas akan tambah merajalela. Jika hal tersebut sudah menjadi budaya, maka terjadilah kerusakan tatanan kehidupan bermasyarakat. Nasab seorang anak menjadi tidak jelas lagi, siapa bapaknya dan ibunya, nenek dan kakeknya, paman dan bibinya. Keluarga berantakan, terbentuk generasi muda yang rusak moral dan akhlaknya. mat manusia akan semakin jauh dari ajaran Islam.

Penutup

Sebagai penutup, mari kita renungkan kutipan sabda Nabi Muhammad saw. berikut, "Umumkanlah perkawinan itu" dan sebuah firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul serta kepada pemerintah yang sah."

Pemaknaan dan pemahaman terhadap persoalan (definisi) sebisa mungkin kita telaah secara komprehensif (utuh) sehingga makna yang diharapkan mampu kita ungkap sesempurna mungkin. Karena jangan sampai kita terjebak sebatas perdebatan ilmu untuk mencari kemegahan dan keuntungan duniawi semata. Khususnya persoalan Pernikahan yang merupakan sesuatu yang luhur, sakral, bermakna ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan yang harus dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanggungjawab.

Daftar Pustaka

- Bisri, Cik hasan Bisri dkk. 1999. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Jalidi (AI), Sa'id Muhammad. 1998. Ahkan al Usrah fi al-Zawaj wa al-Talaq wa Atharihima, jilid , T.tp.: T.p.
- Juzairi (AI), Abd al-Rahman al-Juzairi. 1990. al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr.
- Mubarah, Jaih, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung Pustaka Bani Quraisy,t.t.
- Munawwir,Ahmad Warson. 1984. al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pp. al-Munawwir.
- Mufzhar,M. Atha. 1998. Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberalisasi Jakarta: Titian Ilahi Pers.
- Nasution, Khairuddin. 2002. Status Wanita di Asia Tenggara, Jakarta: INIS.
- Rafiq, Ahmad. 2001. Pembaharuan Hukum Islam Yogyakarta: Gama Media.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Bari, 1994.
- Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
- Supramono, Gatot. 1998. Segi-Segi Hukum Hubungan LuarNikah, Jakarta: Djambatan.
- Surya Online, Sabtu, 28 Februari, 2009.
- Tim. 1989. Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1985. Kamus umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhaili (AI), Wahbah. 1089. Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillah, Vol.VII, Damaskus: Dar Al-Fikr.